

Efektivitas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Pemanfaatan Wisata Pada Hutan Lindung

Rori Ardian Putra,¹ Waluyo²

^{1,2}Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Protected forest; Tourism; Environment.

Kata kunci:

Hutan Lindung; Pariwisata; Lingkungan.

Corresponding Author:

Rori Ardian Putra, E-mail:
ardianrori123@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This study aims to determine whether the management of the Mangunan protected forest has been effective based on its function by applicable laws and regulations and to determine what factors influence the effectiveness of Mangunan protection forest management by the Yogyakarta Forest Management Unit. This research is prescriptive normative research with a statue approach. Types of legal materials used in this thesis are primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal material collection techniques used are document study or literature study (literature research) and interviews (interview). Then the analysis technique of this research is the deductive syllogism method which draws the major premise and then draws the minor premise so that conclusions can be drawn to answer the problems that exist in writing this law. The results showed that the function of the Mangunan protection forest based on the prevailing laws and regulations has not been effective. The economic and ecological functions have not been balance, due to weaknesses in the law, lack of human resources and infrastructure, as well as factors from people who are still less aware of the law and a high tourism culture that has the potential to increase the negative impact of tourism.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengeolaan pada hutan lindung mangunan sudah efektif berdasarkan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efektifitas pengelolaan hutan lindung Mangunan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*) dan wawancara (*interview*). Kemudian teknik analisis penelitian ini dengan metode deduktif silogisme yang menarik premis mayor lalu kemudian di tarik premis minornya untuk dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi hutan lindung Mangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berjalan dengan efektif. Antara fungsi ekonomis dan ekologis belum berjalan seimbang, dikarenakan masih adanya kelemahan pada undang-undangnya, kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana, serta faktor dari masyarakat yang masih kurang sadar hukum dan budaya berwisata yang tinggi berpotensi menambah dampak negative dari pariwisata.

I. Pendahuluan

Hutan merupakan Salah satu kekayaan alam di Indonesia. Sumber daya hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis yang terluas di dunia, yang diharapkan dapat terus berkembang sebagai paru-paru di dunia yang mampu meredam perubahan iklim global. Sumber daya hutan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hutan dapat dimanfaatkan

tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi lingkungan, dengan manfaat hutan yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seharusnya manusia ikut melestarikan hutan.¹

Pada zaman modern ini mulai marak pemanfaatan hutan di sektor pariwisata. Pengelolaan wisata berkonsep kehutanan menjadi salah satu pemasukan yang dapat mendukung kas Negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Sebagai salah satu pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar hutan. Namun perlu memperhatikan dampak dan kondisi lingkungan dimana pariwisata itu berdiri, agar kondisi alam yang ada dapat terjaga keberlanjutannya, dan menjadi daya tarik wisata yang mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.² Kegiatan wisata yang tidak terkendali akan menyebabkan ancaman terhadap lingkungan. Menurut Wood, dampak utama pariwisata terhadap lingkungan terbagi menjadi tiga poin besar, yaitu berkurangnya sumber daya alam, bertambahnya polusi, dan dampak terhadap ekosistem. Kegiatan pariwisata dapat menciptakan tekanan yang besar bagi sumber daya lokal, seperti energi, air, hutan, tanah, juga satwa liar. Hutan kerap mendapatkan dampak negatif dengan adanya *deforestasi* dan *land clearing* atau pembukaan lahan untuk lapangan parkir atau fasilitas bersama.³

Wisata alam dengan konsep kehutanan banyak terjadi di wilayah hutan dengan status hutan lindung. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2004 tentang kehutanan (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan), menyatakan bahwa hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Sedangkan kawasan hutan lindung tersebut menurut Pasal 26 UU Kehutanan dapat dimanfaatkan berupa pemanfaatan jasa lingkungan yaitu wisata alam.⁴ Dewasa ini salah satu hutan lindung dalam pengelolaan pariwisata yang sedang terangkat ke permukaan dan ramai dibicarakan media yaitu hutan lindung di wilayah Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Sistem pengelolaan hutan lindung Mangunan saat ini mulai menerapkan pengelolaan hutan pada tingkat tapak yang ujung tombak pengelolaannya berada pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta ditetapkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 122/MENLHK/Setjen/PLA.073/2018 tanggal 5 Maret 2018.⁵

KPH Yogyakarta merupakan salah satu KPH yang berpotensi besar dari segi bisnis diantaranya dari segi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan yang di dalamnya meliputi pengelolaan sebagai objek wisata. Salah satu RPH yang memiliki potensi wisata yang besar adalah RPH Mangunan. hutan lindung di Mangunan kini mulai gencar pengelolaannya dalam bidang wisata yang sangat menguntungkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Bantul. Sebelum menjadi tujuan wisata seramai sekarang, hutan pinus di RPH Mangunan hanyalah hutan pinus yang mengandalkan

¹ Sinung Bagas Pramuaji, I Gusti Ayu, and Ketut Rachmi, 'Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Jurnal Discretie', 1.2 (2020), 114–22.

² Lego Karjoko, Djoko Wahyu Winarno, and others, 'Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 259–69.

³ Andesgur Ivaini, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019).

⁴ Abdul Kadir Jaelani and Lusya Indrastuti, 'Public Engagement in the Implementation of the Policy on Waste Banking', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 131–43 <<https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1171>>.

⁵ Abdul Kadir Jaelani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Development of Tourism Based on Geographic Indication towards to Welfare State', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1227–34.

produksi getah pinus.⁶ Hingga suatu ketika mulai banyak anak muda suka berfoto di sana, dan dikelola menjadi lokasi wisata. Namun perlu disadari bahwa fungsi hutan lindung sangat vital bagi lingkungan sekitar. Fungsi hutan lindung telah tertuang dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2004 tentang kehutanan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.⁷

Sedangkan aktifitas pemanfaatan wisata alam di hutan lindung Mangunan terus meningkat tiap tahunnya. Mengakibatkan degradasi fungsi lindung sehingga kawasan lindung Mangunan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul sering dilanda bencana alam. Hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung seharian pada Minggu 17 Maret 2019 menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di DIY. Banjir terparah terjadi di wilayah Bantul. Beberapa lokasi di Bantul juga mengalami longsor akibat hujan deras bencana longsor terpetakan di tujuh titik Di Kabupaten Bantul, bencana longsor terjadi di Imogiri, tepatnya di kawasan arah menuju Dlingo.⁸

Terjadinya bencana banjir, tanah longsor yang terjadi di kawasan lindung dan bawahnya tiap tahun sangat bertolak belakang dengan fungsi hutan lindung yang tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan. Peran pengelola sangat penting untuk menegakan amanah undang-undang dengan melakukan pengelolaan hutan yang berasaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengutamakan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. KPH Yogyakarta sebagai pengelola perlu untuk memaksimalkan fungsi lindung hutan mangunan tersebut. Konsekuensi pengelolaan hutan yang tidak menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan pariwisata riskan akan datangnya bencana dan permasalahan ini jika tidak digarap dengan bijak akan mengancam ekosistem di dalam pengelolaan Hutan Lindung Mangunan. Konsekuensi lainnya jika sudah mulai membengkak proyek wisatanya akan sulit untuk melakukan rehabilitasi hutan agar sesuai fungsinya kembali. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan tersebut dalam penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Efektivitas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta Dalam Pemanfaatan Wisata Pada Hutan Lindung (Mangunan) Dengan Berdasarkan Fungsinya Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penulisan doktrinal (doktrinal research) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (librabry based)⁹ yang fokusnya pada membaca dan

⁶ Abdul Kadir Jaelani and others, ‘The Impact of Corona Virus on Supply Chain of Halal Tourism Management in West Nusa Tenggara’, 9.5 (2020), 823–31.

⁷ Liana Endah Susanti, ‘Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia’, *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>.

⁸ Putra Harleando, Sapto Hermawan, and Info Artikel, ‘Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo Jurnal Discretie ’, 1.2 (2020), 78–86.

⁹ L Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, ‘Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>.

mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga penulisan hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif pada ranah dogmatik hukum yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum.¹⁰

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu di Kawasan Hutan Lindung Mangunan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hukum. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Hutan Lindung. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research) dan wawancara (interview). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deduktif silogisme yang menarik premis mayor lalu kemudian di tarik premis minornya. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion.¹²

III. Pembahasan

Efektivitas Pengelolaan Hutan Lindung Berdasarkan Fungsinya Menurut Peraturan-Peraturan-Perundang-Undangan yang Berlaku

Pengelolaan hutan lindung sangat terkait dengan implementasi regulasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan). Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-Undang Kehutanan menjelaskan mengenai fungsi utama Hutan Lindung dan pemanfaatannya. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 8. “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

¹⁰ Zaidah Nur Rosidah, ‘Coherence of the Rules of Sharia Against Pancasila’, *Bestuur*, 8.1 (2020), 40 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42723>>.

¹¹ Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, ‘Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945’, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>.

¹² Tommy Leonard and others, ‘Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company’, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 332–45.

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”¹³

Ditarik pada pembahasan mengenai keseimbangan lingkungan dan wisata, Hutan Lindung memiliki ketentuan mengenai pemanfaatan hutan dengan status lindung di dalam Pasal 26 UU Kehutanan yang menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dan dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan sebagai hutan lindung. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Kehutanan harus memperhatikan asas kelestarian hutan. Mengenai peraturan yang lebih khusus, terdapat dalam Peraturan Pemerintah, dimana peraturan tentang hutan lindung diatur lebih lanjut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 yaitu pada ayat (6) yang berbunyi “ Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.”¹⁴

Agar hutan lindung berjalan sesuai dengan fungsinya, dalam memanfaatkan hutan lindung terutama untuk pengelolaan jasa lingkungan dalam hal wisata alam. Pasal 29 ayat (1) PP No 6 Tahun 2007 menjelaskan, “Wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dengan luas paling banyak 10% dari luas blok pemanfaatan”. Pembatasan Dalam Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung seperti yang tertuang di Undang-Undang Kehutanan yaitu dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dalam blok perlindungan pada hutan lindung. Pemanfaatan jasa lingkungan di Hutan Lindung memang diperbolehkan oleh Undang-Undang, namun terdapat pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan seperti hanya 10% dari luas blok pemanfaatan yang dapat dilakukan pemanfaatan jasa lingkungan. Pembatasan Dalam Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung seperti yang tertuang di Undang-Undang Kehutanan yaitu dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dalam blok perlindungan pada hutan lindung. Blok pemanfaatan itu sendiri merupakan bagian dari kawasan hutan lindung yang dijadikan tempat kegiatan wisata alam dan kunjungan wisata.¹⁵

Memanfaatkan blok pemanfaatan terbatas sesuai aturan yang berlaku, Wisata alam mangunan mulai dirintis pada akhir tahun 2014. Sampai saat ini RPH Mangunan memiliki 7 obyek yang secara resmi telah dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah DIY sejak Februari 2017 yakni Gunung Pengger (3,8 ha), Puncak Becici (5,39 ha), Lintang Sewu (4,74 ha) (dengan 2 sub unit Pinus Asri dan Lembah Dahromo), Hutan Pinus Sari (9,32 ha), Seribu Batu (2,21 ha), Bukit Panguk (3,29 ha), dan Bukit Mojo (1,66 ha). Total 30,41 ha telah digunakan untuk penyelenggaraan jasa wisata. Pengelolaan dilakukan oleh koperasi

¹³ Lego Karjoko, Said Gunawan, and others, ‘PATENT POLICY ON THE PHARMACEUTICAL SECTOR IN INDONESIA’, 23.5 (2020), 1–13 <<https://www.abacademies.org/articles/patent-policy-on-the-pharmaceutical-sector-in-indonesia-9670.html>>.

¹⁴ Dwi Rianto Jatmiko, Hartiwiningsih, and Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, ‘A Political Communication Regulation Model in Local Leaders Election and Legislative Election for Realizing a Just Political Education’, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 349–52.

¹⁵ Budi Prasetyo and others, ‘Legal Framework for Social Security State Civil Apparatus’, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 310–13.

Notowono atas dasar MOU kerjasama Dishutbun DIY dan Koperasi Notowono dengan 10% luas dari hutan lindung digunakan sebagai blok pemanfaatan jasa lingkungan dan melakukan bagi hasil 75% untuk pengelola dan 25% untuk PAD. Bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap hutan lindung untuk menjaga Kelestarian lingkungan dan percepatan pengembangan.¹⁶

Kegiatan pariwisata di kawasan Hutan Lindung Mangunan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar hutan. Semakin banyak dari warga yang dapat memperoleh pengasilan dari mengelola wisata. Buntut panjang juga adanya peluang bagi warga yang membuka usaha kuliner di sekitar lokasi wisata. Selain itu juga meningkatkan PAD Kabupaten Bantul, serta meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas masyarakat lokal. Berikut ini merupakan beberapa dampak fisik umum pariwisata seperti yang tertera dalam tulisan Mason, dampak positif diantaranya:¹⁷

- a. pariwisata dapat merangsang pertumbuhan pengawasan dan langkah-langkah terapan untuk perlindungan lingkungan dan atau lansekap dan atau satwa liar.
- b. pariwisata dapat membantu memperkenalkan keberadaan kawasan Taman Nasional dan wilayah konservasi.
- c. pariwisata dapat memperkenalkan dan mempromosikan keberadaan bangunan dan atau kawasan heritage.
- d. pariwisata dapat mendatangkan profit sebagai sumber pendanaan suatu kawasan.

Sedangkan dampak negatif yang umumnya terjadi diantaranya:

- a. wisatawan cenderung membuang sampah / mengotori kawasan wisata.
- b. pariwisata dapat menyebabkan kepadatan baik itu manusia maupun kendaraan.
- c. pariwisata memiliki andil dalam pencemaran aliran air dan kawsan pantai.
- d. pariwisata dapat menyebabkan erosi.
- e. pariwisata dapat menyebabkan adanya pembangunan yang tidak diinginkan.
- f. pariwisata menyebabkan gangguan dan kerusakan pada habitat hewan liar

Kegiatan wisata yang tidak terkendali akan menyebabkan ancaman terhadap lingkungan. Menurut UNEP (*United Nations Environment Programme*), dampak utama pariwisata terhadap lingkungan terbagi menjadi tiga poin besar, yaitu berkurangnya sumber daya alam, bertambahnya polusi, dan dampak terhadap ekosistem. Kegiatan pariwisata dapat menciptakan tekanan yang besar bagi sumber daya lokal, seperti energi, air, hutan, tanah, juga satwa liar. Hutan kerap mendapatkan dampak negatif dengan adanya deforestasi dan land clearing atau pembukaan lahan untuk lapangan parkir atau fasilitas bersama. Mengingat kembali fungsi lindung yang melekat pada Hutan Mangunan, seperti yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Kehutanan, maka RPH Mangunan sebagai sub bagian dari KPH Yogyakarta memiliki tanggung jawab yang sangat berat untuk mengelola hutan lindung Mangunan, agar sesuai dengan fungsi pokok hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,¹⁸ mencegah banjir, mengendalikan


¹⁶ Dwi Edi Wibowo, Adi Sulistiyono, and Lego Karjoko, 'The Application of the Shifting Burden of Proof Principles as an Alternative Consumer Protection Effort Due to Unfair Property Advertising', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 507–9.

¹⁷ Dwi Edi Wibowo, 'Ewuh Pakewuh Cultural Reconstruction to Equal Consumer Protection', *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020), 1–8 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.41395>>.

¹⁸ Soediro, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'The Spatial Planning to Implement Sustainable Agricultural Land', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1307–11.

erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sekaligus mengelola demi kesejahteraan masyarakat dari bentuk pemanfaatan hutan yang efektif dan efisien.¹⁹

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul kawasan hutan lindung seharusnya memberikan perlindungan kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pencegah banjir dan erosi, pengatur tata air, serta memelihara kesuburan tanah. Jika melihat data yang disajikan oleh PUSDALOPS Kabupaten Bantul tentang data bencana yang berkaitan dengan Hutan Lindung seperti erosi tanah, tanah longsor dan banjir. Justru di Kecamatan Dlingo dan sekitarnya memiliki grafik paling tinggi terjadinya bencana tersebut.²⁰



Gambar 1 : Grafik Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bantul

Berdasarkan pemantauan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Bantul sering terjadi bencana banjir, kebakaran hutan/lahan, tanah longsor, dan gempa bumi. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bantul, sebagian besar justru terjadi di Kecamatan Dlingo (lokasi Hutan Lindung Mangunan berada) dan Imogiri, dimana daerah tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kejadian tanah longsor juga diikuti oleh adanya kejadian banjir di Bantul. Kejadian banjir terjadi di Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pleret, Srandakan, Dlingo, Imogiri, dan Kretek dalam rentan waktu 2019-2020.²¹

Berdasar penjelasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, “Kerusakan hutan dan lahan disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak memperdulikan faktor ekologi. Laju deforestasi yang tinggi tidak sebanding dengan laju rehabilitasi hutan sehingga dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, erosi dan tanah longsor”. Hal ini terjadi pada kawasan hutan lindung Mangunan yang terdapat pembukaan lahan untuk kepentingan pariwisata yang terus bertambah luasnya sejak tahun 2014. Areal seluas 30,4 ha di kawasan RPH Mangunan mengalami perubahan fungsi lahan menjadi kawasan wisata dari lahan yang awalnya memiliki fungsi lindung. Kelestarian lingkungan menjadi terancam dengan adanya pembukaan lahan untuk pariwisata. Walau hutan lindung dapat

¹⁹ Febry Wulandari and W Waluyo, ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019).

²⁰ Fatma Ulfatun Najicha, ‘Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations’, 20.4 (2019), 51–55.

²¹ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, ‘Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia’, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

dikelola untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan jasa lingkungan, namun juga perlu diperhatikan mengenai bunyi Pasal 1 Undang Undang Kehutanan mengenai fungsi hutan lindung serta ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Hutan Lindung pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2012.²²

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.” Menurut teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Sukanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Pada poin tersebut berdasar analisis diatas, KPH Yogyakarta belum mencapai tujuan dari Undang-Undang Kehutanan mengenai fungsi hutan lindung. Mengingat pembukaan lahan untuk pariwisata ternyata memiliki dampak besar terhadap kelestarian hutan. Fungsi hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah belum tercapai.²³

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Hutan Lindung yang Menyeimbangkan Kepentingan Lingkungan dan Pariwisata

Ketidak efektifan dalam penegakan fungsi hutan lindung di Mangunan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektifitas hukum mempunyai 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain, *pertama*, Pengelolaan hutan lindung merupakan suatu penyelenggaraan kehutanan. Dalam Undang-Undang Kehutanan Pasal 2 penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Dengan menitik beratkan pada Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.²⁴

Dari ke tiga asal gangguan atau hambatan dalam memaksimalkan fungsi undang-undang, pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di Mangunan masih lemah dalam mengindahkan asas yang berlaku dalam Peraturan perundang-undangan, dimana aspek sosial, budaya dan ekonomi belum seimbang. Justru faktor ekonomi terlihat lebih menonjol. Mengenai faktor hukumnya, dilihat dari ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Berbagai perundangan mulai dari UU No. 41/1999, PP 44/2004, PP 6/2007, Permenhut RI Nomor

²² Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, ‘Legal Protection “Substantive Rights for Environmental Quality” on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia’, 140. *Icleh* (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>.

²³ Nurfaika Ishak, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani, ‘Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System’, *Bestuur*, 8.1 (2020), 19 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922>>.

²⁴ Triwanto Triwanto and Esti Aryani, ‘The Urgency of Granting Authority to Assess Corruption Justice Collaborators’, *Bestuur*, 8.1 (2020), 60 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42720>>.

: P.22/Menhut-II/2012 sudah secara jelas menyebutkan fungsi, peranan dan kriteria hutan lindung, serta bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan di atasnya. Tetapi perundangan tersebut masih mengizinkan perubahan penggunaan areal hutan lindung untuk kepentingan penggunaan di luar kehutanan, termasuk kegiatan pariwisata. Sehingga keberadaan hutan lindung menurut peraturan perundangan masih dilematis.²⁵

Persoalan dalam kebijakan tersebut adalah adanya dualisme kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi, dengan batasan-batasan berupa peringatan yang belum berjalan efektif. Hasil kajian terhadap peraturan yang mengatur hutan lindung, menunjukkan masih belum terarah kebijakan pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan khususnya dalam mewujudkan fungsi dari hutan lindung Penegak hukum dibidang Administrasi negara, khususnya hokum lingkungan memainkan peranan penting, karena meskipun peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya tidak baik, maka hukum tidak efektif. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga ditentukan oleh aparat penegak hukum, sehingga sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak konsisten melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya.²⁶

Dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk melakukan pengakan hokum dalam wilayah hutan lindung di Mangunan. Melalui bentuk penegakan preventif yang berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan atau merupakan bentuk pencegahan. Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan, penegakan hukum preventif melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi yang penting, karena fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber (abatement at the source principle). Sehingga proses penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai hak konstitusional. Beberapa hambatan KPH Yogyakarta dari penegakan hukum berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan hutan lindung di Mangunan, diantaranya adalah dibutuhkanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Berkenaan dengan kuantitas dan kualitas serta disiplin dan jenjang pendidikan yang beragam ini, sementara untuk tenaga lapangan yang ada sebagian sudah purna tugas dan umumnya sudah mendekati masa purna tugas, maka formasi untuk mandor dan polisi kehutanan perlu tetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Disamping kebutuhan aparatur sebagaimana dibutuhkan dimuka, pengembangan aparatur pun perlu dilakukan baik struktural maupun fungsional.²⁷

Berdasar segi kuantitas jumlah aparat penegak hokum berdasar peraturan perundang-undangan tentang hutan lindung sangat kurang. Pak mantri RPH Mangunan mengatakan

²⁵ Hendrasta Pijar Ramadhan and others, ‘Ratio Decidendi of the Judges in Deciding a Case of Certificate Submission after the Expiration of 5 (Five) Years Pursuant to Article 32 Paragraph 2 Government Regulations Number 24 of 1997 Concerning Land Registration’, *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7.3 (2020), 2820–29.

²⁶ Lego Karjoko and Djoko Wahyu Winarno, ‘Spatial Development Plan for Papua Province as Instruments on Sustainable Development’, *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7.3 (2020), 2811–19.

²⁷ Prasetyo and others, ‘Problems of Democratic and Dignified Election in Indonesian Simultaneously Electoral Era’, *International Journal of Criminology and Sociology*, 9 (2020), 1701–8 <<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.193>>.

hambatan dalam pelaksanaan pengakan hokum terkait perlindungan fungsi hutan lindung adalah dari jumlah aparat nya yang tidaklah banyak. Petugas lapangan disana hanya ada beberapa saja sekitar enam sampai delapan dengan satu polisi hutan yang bertugas di lapangan. Jumlah tersebut terhitung sedikit jika di dibandingkan dengan luas RPH Mangunan yang seluas 570,7 ha. Disamping keterbatasan dalam kuantitas karena banyak yang pensiun, dan formasi untuk penambahan tenaga teknis (khususnya lapangan) tidak ada, keterbatasan dalam kualitas juga mewarnai tenaga teknis pada Balai KPH. Bentuk-bentuk pendidikan fungsional seperti polisi kehutanan, pemetaan, inventarisasi (*cruising*), ganis dan wasganis dan lainnya masih sangat terbatas. Menurut Abdul Hakim, lemahnya penegakan hukum kehutanan terjadi, salah satunya disebabkan oleh jumlah aparat kehutanan yang tidak memadai dibanding *scope* tanggung jawab dan luasnya wilayah yang harus diawasi.²⁸

Penegakan hukum di bidang kehutanan akan optimal dalam menanggulangi kejahatan yang merusak hutan, dengan adanya daya dukung dari pihak-pihak yang bergantung pada hasil hutan. Suatu bentuk Pengawasan, perlindungan dan pemberian izin akan berjalan dengan baik sebagai pemaknaan penegakan hukum yang optimal berdasarkan Undang-Undang jika didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Faktor ini merupakan sarana pendukung bagi penegakan hukum karena dapat terjadi penegakan hukum kurang efektif diakibatkan oleh sarana atau fasilitas tidak memadai. Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengaktifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.²⁹

Standarisasi sarana prasarana pada setiap BDH dan RPH ini perlu ditetapkan secara layak agar petugas lapangan yang bekerja di tengah hutan dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik. Mengingat saat ini KPH Yogyakarta belum belum mempunyai alat pengolahan data base sehingga perlu direncanakan pengadaan peralatan yang mendukung sistem database di wilayah KPH dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPH Yogyakarta baik kegiatan teknis kehutanan seperti kegiatan penanaman, pemeliharaan (*prunning*, penjarangan), pemanenan baik kayu maupun non kayu (daun kayu putih dan getah pinus), rehabilitasi dan reklamasi, rencana kelola lingkungan; maupun kegiatan non teknis kehutanan seperti pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, di satu sisi juga akan membutuhkan pendanaan demi kelancaran kegiatan tersebut.³⁰

Salah satu faktor lain juga yang mengaktifkan suatu peraturan adalah masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Penegakan hukum berasal dari

²⁸ Rudy Iskandar Ichlas, 'Questioning the Independence of Media Coverage in the 2019 Elections', *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.20961/bestuur.42725>>.

²⁹ I Dewa Made Suartha, 'Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44743>>.

³⁰ Susanti.

masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat.³¹

Jika ada masyarakat yang masih kurang mengerti dan mengetahui tentang adanya aturan hukum yang berlaku, hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Terutama pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hutan lindung yang secara umum mengatur penyelenggaraan kehutanan dengan berdasarkan asas lestari untuk mempertahankan fungsi hutan lindung dan mencegah pencemaran yang dapat mengubah fungsi lahan. Mayoritas dari pengunjung atau wisatawan tidak mengetahui bahwa hutan pinus di Mangunan merupakan kawasan hutan lindung dan tidak mengetahui tentang fungsi hutan lindung. Begitu pula dengan pedagang makanan di sekitar lokasi wisata, tidak mengetahui fungsi dari hutan lindung berdasar peraturan perundang-undangan. Namun adanya koperasi Notowono ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kataatan maupun kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hutan untuk wisata. Kewajiban-kewajiban yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan untuk melestarikan hutan sering kali di sampaikan oleh pihak koperasi melalui penyuluhan bersama RPH Mangunan.³²

Namun masyarakat bukan hanya pelaku wisata saja, justru masyarakat sekitar hutan lindung yang belum mengerti atau sadar hokum, tanpa sepengetahuan mereka memanfaatkan hutan yang mana dilarang oleh undang-undang. Berdasar RPJHP KPH Yogyakarta 2014-2024 pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sekitar hutan belum dibangun aspek yuridis yang kuat baik dalam hak dan kewajiban. Ikatan-ikatan hak dan kewajiban masih bersifat naluri dan turun temurun. Upaya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan perlindungan hutan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilaksanakan di wilayah yang rawan terhadap gangguan keamanan hutan seperti pencurian kayu dan kebakaran hutan. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan masyarakat yang aktivitas sehari-harinya masih tergantung dengan keberadaan hutan itu sendiri.³³

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan lindung mangunan oleh kesatuan pengelolaan hutan Yogyakarta dalam Pengelolaan Hutan Lindung (Mangunan) Berdasarkan Fungsinya Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sudah baik dan pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan

³¹ Zainab Ompu Jainah and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Religious Terrorism', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 500–506 <<https://doi.org/10.25077/ajis.1.2.152-167.2012>>.

³² Ismiyanto, A. L.Sentot Sudarwanto, and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Reconstruction of Guarantee for Legal Protection of Communities Affected by Land Procurement for Railway Construction in Indonesia', *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7.8 (2020), 296–304.

³³ Edi Sukmoro, Adi Sulistiyono, and Lego Karjoko, 'The Politic of Law of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Track Access Charge Policy Based on Justice', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 353–61.

perundang-undangan, namun fungsi hutan liundungnya belum maksimal. Hutan Lindung Mangunan yang memiliki status sebagai Hutan lindung, belum mencapai tujuan dari undang-undang secara fungsinya yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Fungsi ekonomi dari bentuk pengelolaan jasa wisata pada hutan lindung Mangunan berjalan pesat, membuka lahan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah, namun pembukaan lahan hutan untuk pariwisata memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Bencana banjir masih sering melanda dan tanah longsor menjadi jenis bencana paling tinggi terjadi di wilayah kecamatan Dlingo dimana merupakan lokasi dari hutan lindung Mangunan. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.22/Menhut-II/2012, yang menekankan agar pengelolaan jasa wisata dengan tidak merubah fungsi pokok dari hutan lindung.

References

- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Harleando, Putra, Sapto Hermawan, and Info Artikel, 'Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo Jurnal Discretie ', 1.2 (2020), 78–86
- Ichlas, Rudy Iskandar, 'Questioning the Independence of Media Coverage in the 2019 Elections', *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.20961/bestuur.42725>>
- Ishak, Nurfaika, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani, 'Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System', *Bestuur*, 8.1 (2020), 19 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922>>
- Ismiyanto, A. L.Sentot Sudarwanto, and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Reconstruction of Guarantee for Legal Protection of Communities Affected by Land Procurement for Railway Construction in Indonesia', *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7.8 (2020), 296–304
- Ivnaini, Andesgur, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Jaelani, Abdul Kadir, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, and Lego Karjoko, 'The Impact of Corona Virus on Supply Chain of Halal Tourism Management in West Nusa Tenggara', 9.5 (2020), 823–31
- Jaelani, Abdul Kadir, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Development of Tourism Based on Geographic Indication towards to Welfare State', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1227–34
- Jaelani, Abdul Kadir, and Lusia Indrastuti, 'Public Engagement in the Implementation of the Policy on Waste Banking', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 131–43 <<https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1171>>
- Jainah, Zainab Ompu, and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Religious Terrorism', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 500–506 <<https://doi.org/10.25077/ajis.1.2.152-167.2012>>
- Jatmiko, Dwi Rianto, Hartiwiningsih, and Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'A Political Communication Regulation Model in Local Leaders Election and Legislative Election

- for Realizing a Just Political Education’, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 349–52
- Kajoko, L, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, ‘Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>
- Karjoko, Lego, Said Gunawan, A L Sentot Sudarwanto, Heriyanti, Zaidah Nur Rosidah, I Gusti Ayu Ketut Handayani, and others, ‘PATENT POLICY ON THE PHARMACEUTICAL SECTOR IN INDONESIA’, 23.5 (2020), 1–13 <<https://www.abacademies.org/articles/patent-policy-on-the-pharmaceutical-sector-in-indonesia-9670.html>>
- Karjoko, Lego, and Djoko Wahyu Winarno, ‘Spatial Development Plan for Papua Province as Instruments on Sustainable Development’, *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7.3 (2020), 2811–19
- Karjoko, Lego, Djoko Wahyu Winarno, Zaidah Nur Rosidah, and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, ‘Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy’, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 259–69
- Leonard, Tommy, Elvira Fitriyani Pakpahan, Heriyati, Lego Karjoko, and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, ‘Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company’, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 332–45
- Najjicha, Fatma Ulfatun, ‘Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations’, 20.4 (2019), 51–55
- Najjicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, ‘Legal Protection “Substantive Rights for Environmental Quality” on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia’, 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>
- Pramuaji, Sinung Bagas, I Gusti Ayu, and Ketut Rachmi, ‘Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Jurnal Discretie ’, 1.2 (2020), 114–22
- Prasetyo, Lego Karjoko, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Siti Marwiyah, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Abdul Kadir Jaelani, and others, ‘Problems of Democratic and Dignified Election in Indonesian Simultaneously Electoral Era’, *International Journal of Criminology and Sociology*, 9 (2020), 1701–8 <<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.193>>
- Prasetyo, Budi, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Adi Sulistyono, and Lego Karjoko, ‘Legal Framework for Social Security State Civil Apparatus’, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 310–13
- Ramadhan, Hendrasta Pijar, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Widyo Pramono, ‘Ratio Decidendi of the Judges in Deciding a Case of Certificate Submission after the Expiration of 5 (Five) Years Pursuant to Article 32 Paragraph 2 Government Regulations Number 24 of 1997 Concerning Land Registration’, *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7.3 (2020), 2820–29
- Rosidah, Zaidah Nur, ‘Coherence of the Rules of Sharia Against Pancasila’, *Bestuur*, 8.1 (2020), 40 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42723>>
- Soediro, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, ‘The Spatial Planning to Implement Sustainable Agricultural Land’, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1307–11
- Suartha, I Dewa Made, ‘Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for

- Criminal Actors', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44743>>
- Sukmoro, Edi, Adi Sulistiyono, and Lego Karjoko, 'The Politic of Law of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Track Access Charge Policy Based on Justice', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 353–61
- Susanti, Liana Endah, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>
- Triwanto, Triwanto, and Esti Aryani, 'The Urgency of Granting Authority to Assess Corruption Justice Collaborators', *Bestuur*, 8.1 (2020), 60 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42720>>
- Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', *358.Icglow* (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>
- Wibowo, Dwi Edi, 'Ewuh Pakewuh Cultural Reconstruction to Equal Consumer Protection', *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020), 1–8 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.41395>>
- Wibowo, Dwi Edi, Adi Sulistiyono, and Lego Karjoko, 'The Application of the Shifting Burden of Proof Principles as an Alternative Consumer Protection Effort Due to Unfair Property Advertising', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 507–9
- Wulandari, Febry, and W Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019)